

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS
PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT Q**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**LUH EVA WAHYU OCTAVIANI
NIM. 1915613061**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS
PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT Q**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**LUH EVA WAHYU OCTAVIANI
NIM. 1915613061**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Luh Eva Wahyu Octaviani

NIM : 1915613061

Program Studi : Diploma III Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan
Badan Pada PT Q

Pembimbing : 1. I Wayan Karmana, S.E., M.M.
2. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Ag., Ak.

Tanggal Uji : 10 Agustus 2022

Tugas akhir tersebut di atas disusun dengan sebenar-benarnya merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 10 Agustus 2022



Luh Eva Wahyu Octaviani
NIM. 1915613061

ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT Q

LUH EVA WAHYU OCTAVIANI

NIM. 1915613061

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali


Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I



(I Wayan Karmana, S.E., M.M.)
NIP. 197610071996021001

Pembimbing II



(Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Ag., Ak.)
NIP. 198101152006042002

Disahkan Oleh:



(I Made Sudana, S.E., M.Si.)
NIP. 196112281990031001

TUGAS AKHIR


**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT Q**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Hari Rabu Tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA :



I Wayan Karmana, S.E., M.M.
NIP. 197610071996021001

ANGGOTA :



Drs. Ec. Ida Bagus Anom Yasa, M.M., Ak.
NIP. 196103061989101001



I Ketut Suwintana, S.Kom., M.T.
NIP. 197801192002121001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat dan karunia-Nya, tugas akhir yang berjudul “Analisis Penerapan *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan Badan pada PT Q” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi dari Program Studi Diploma III Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, berbagai bentuk dukungan, bantuan, kritik, maupun saran didapatkan dari berbagai pihak sehingga laporan tugas akhir ini dapat disusun dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini terima kasih diucapkan kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan memfasilitasi selama mengemban pendidikan di Politeknik Negeri Bali, khususnya di Jurusan Akuntansi.
2. I Made Sudana, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan izin dan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Ag., Ak. selaku Ketua Program Studi Diploma III Jurusan Akuntansi sekaligus selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan ilmu, bimbingan, semangat, dan masukan selama pengerjaan dan penyelesaian tugas akhir ini.

4. I Wayan Karmana, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing I yang telah membagikan ilmu dan senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, serta masukan selama proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan juga bimbingan selama mengemban pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
6. Seluruh karyawan dan staf Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan bantuan administrasi selama menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Bali dan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. Seluruh staf *Red Consulting* yang telah memberikan banyak bantuan, informasi serta data yang diperlukan selama penyusunan tugas akhir ini.
8. Orang tua, keluarga tercinta, dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan moral maupun material dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini.

Sangat disadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena adanya keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengalaman. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat diharapkan demi perbaikan tugas akhir ini. Namun demikian, terlepas dari keterbatasan tersebut, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan.

Badung, 18 Juli 2022

Luh Eva Wahyu Octaviani

ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT Q

ABSTRAK

Luh Eva Wahyu Octaviani

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, tetapi menjadi beban yang harus ditanggung oleh perusahaan selaku wajib pajak. Hal ini akan mengurangi perolehan laba maksimal yang diperoleh suatu perusahaan. *Tax planning* adalah salah satu bentuk manajemen pajak dalam upaya meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada PT Q yang memberikan natura atau kenikmatan berupa kain seragam kepada para pegawainya serta adanya biaya hiburan yang tidak didukung dengan adanya daftar nominatif sehingga biaya tersebut tidak dapat dibebankan oleh perusahaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan *tax planning*, perbandingan jumlah pajak yang dibayarkan sebelum dan setelah *tax planning*, dan dampak penerapan *tax planning* pada PT Q. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan laba rugi fiskal dan hasil wawancara tidak terstruktur yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan *tax planning*, ditemukan adanya penghematan beban pajak penghasilan terutang yang harus ditanggung perusahaan sebesar Rp11.006.160,00. Pajak penghasilan terutang PT Q sebelum penerapan *tax planning* yaitu sebesar Rp377.952.850,00, sedangkan setelah penerapan *tax planning* pajak penghasilan perusahaan yang dibayarkan oleh PT Q sebesar Rp366.946.690,00.

Kata Kunci : pajak, pajak penghasilan badan, *tax planning*, penghematan beban pajak

**ANALYSIS THE IMPLEMENTATION OF TAX PLANNING TO TAXES
CORPORATE INCOME AT PT Q**

ABSTRACT

Luh Eva Wahyu Octaviani

Taxes are a source of revenue for the state, but actually a burden that must be borne by the company as a taxpayer. This will reduce the maximum profit obtained by a company. Tax planning is a form of tax management in order to reduce the amount of income taxes the company must pay. This research takes a place at PT Q which gave natura in the form of uniform cloth to its employees and the entertainment costs that were not supported by the existence of a nominative list so that these costs could not be charged by the company. The purpose of this research is to find out the implementation of tax planning, the comparison of the amount of tax paid before and after the implementation of tax planning, and the impact of the implementation of tax planning on PT Q. Data used in this research are fiscal income statements and unstructured interview results which were analyzed using comparative descriptive qualitative analytic methodologies. The results showed that by tax planning there was a saving income tax of IDR 11,006,160.00. The income tax owed by PT Q before the implementation of tax planning was IDR 377,952,850.00, while after the implementation of tax planning, the corporate income tax paid by PT Q was IDR 366,946,690.00.

Keywords : *tax, corporate income tax, tax planning, tax savings*

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	38
BAB III METODOLOGI	39
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	39
3.2 Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data.....	39
3.3 Kerangka/Metode Pengolahan dan Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data	44
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	50
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	56
5.1 Simpulan.....	56
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara	1
Tabel 4. 1 Laporan Laba Rugi PT Q Sebelum <i>Tax Planning</i> Periode Berakhir 31 Desember 2021	48
Tabel 4. 2 Laporan Laba Rugi PT Q Setelah <i>Tax Planning</i> Periode Berakhir 31 Desember 2021	49
Tabel 4. 3 Tabel Perhitungan Biaya Seragam Pegawai	52
Tabel 4. 4 Tabel Perbandingan PPh Badan Terutang Sebelum dan Setelah Penerapan <i>Tax Planning</i>	54



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian	38
Gambar 3. 1 Kerangka Pengolahan Data	42



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Laporan Laba/Rugi Fiskal PT Q Sebelum <i>Tax Planning</i> Tahun 2021	61
Lampiran 2. Perhitungan Pajak Penghasilan PT Q Sebelum <i>Tax Planning</i>	62
Lampiran 3. Laporan Laba/Rugi Fiskal PT Q Setelah <i>Tax Planning</i> Tahun 2021	63
Lampiran 4. Perhitungan Pajak Penghasilan PT Q Setelah <i>Tax Planning</i>	64
Lampiran 5. Perhitungan Biaya Seragam Pegawai pada PT Q	65
Lampiran 6. Transkrip Wawancara	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, Indonesia memerlukan adanya dana yang akan menunjang jalannya pemerintahan. Dana yang digunakan oleh pemerintah di dalam menjalankan pemerintahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang terhimpun di dalam APBN seluruhnya bersumber dari penerimaan negara berupa penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Berdasarkan data APBN yang diperoleh dari laman resmi kementerian keuangan, pada tahun 2021, penerimaan pajak menyumbangkan dana terbesar dari ketiga sumber dana APBN tersebut yaitu sebesar Rp1.444,5 triliun dimana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbangkan nilai Rp298,2 triliun, dan hibah sebesar Rp900 miliar yang tersaji dalam Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1. 1 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Tahun 2020 dan 2021
(dalam triliun rupiah)

Penerimaan Negara	2020	2021
Penerimaan Perpajakan	1.404,50	1.444,50
Penerimaan Negara Bukan Pajak	294,10	298,20
Hibah	1,30	0,90
Jumlah	1.699,90	1.743,60

Sumber: <https://www.kemenkeu.go>.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pajak merupakan sumber pendapatan yang penting bagi negara yang digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dari hal tersebut juga dapat dilihat bahwa semakin tinggi pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, maka akan semakin besar pula pendapatan yang diperoleh oleh negara. Maka dari itu, pemerintah, melalui fiskus, dengan gencar memaksimalkan penerimaan negara melalui peningkatan penerimaan pajak.

Mengingat besarnya jumlah penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan pajak, maka pajak memegang peranan penting didalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Pajak menjadi sumber pendapatan yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Pohan, 2015). Oleh karena itu, tidak hanya para fiskus yang gencar untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak, melainkan dalam hal ini diperlukan pula adanya peranan dari masyarakat untuk turut berkontribusi dalam pembayaran pajak. Tidak hanya dalam hal pembayaran pajak, kontribusi masyarakat juga dapat ditunjukkan dari tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pajak yang merupakan sumber pendapatan bagi negara dalam rangka penyusunan APBN, nyatanya merupakan beban yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Seperti yang diungkapkan oleh Pohan dalam bukunya (Pohan, 2015), bahwa sifat alamiah manusia akan selalu berusaha untuk menghindari beban pajak. Hal yang serupa juga berlaku bagi para pengusaha yang menjalankan

kegiatan usahanya. Pajak yang dikenakan kepada perusahaan yakni pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas tambahan penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan wajib pajak yang digunakan untuk menambah kesejahteraan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, pajak penghasilan yang dipungut kepada para pengusaha berasal dari penghasilan dan dikenakan atas laba kena pajak perusahaan. Besarnya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan berbanding lurus dengan laba kena pajak yang diperoleh. Namun, salah satu tujuan pengusaha ialah untuk memaksimalkan kesejahteraan para investor dengan cara memaksimalkan nilai suatu perusahaan melalui perolehan laba yang maksimum (Pohan, 2015). Maka dari itu, banyak perusahaan yang berupaya untuk menekan beban pajak yang harus ditanggungnya. Agar dapat menekan beban pajak yang harus ditanggung, beberapa upaya dapat dilakukan oleh pengusaha dalam batas tidak melanggar peraturan perpajakan.

Sejak awal tahun 2020, dimana Covid-19 mulai merebak di Indonesia, perekonomian Indonesia menjadi tidak terkendali. Hal ini menjadikan pajak yang sebelumnya memiliki fungsi sebagai stabilitator perekonomian, kini mulai kehilangan fungsinya. Banyak badan usaha yang mengalami kemunduran di dalam usahanya akibat dari Covid-19. Kemunduran ini disertai dengan masifnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi. Dengan adanya kemerosotan perekonomian ini, hal ini juga berdampak pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Hal ini akan semakin menjadikan pajak sebagai beban yang perlu untuk dihindari oleh para pengusaha.

Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung yaitu dengan penerapan manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan ialah seluruh upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri didalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien (Pohan, 2015). *Tax planning* sebagai salah satu bagian dari manajemen perpajakan merupakan langkah awal dalam menerapkan manajemen perpajakan. Dengan penerapan *tax planning* perusahaan dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Pemanfaatan celah-celah peraturan yang berlaku biasanya dengan cara memaksimalkan biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang dalam laporan keuangan fiskal.

PT Q merupakan salah satu perusahaan properti yang berlokasi di Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. PT Q bergerak dalam bidang jasa penyewaan villa. Dengan lokasi yang strategis, yakni di pusat pariwisata di Bali, PT Q tidak hanya menawarkan villa sebagai kegiatan usahanya, melainkan PT Q juga melayani pelaksanaan berbagai *event* seperti *wedding ceremony*. Dari tahun 2019 hingga 2020, perolehan laba setelah pajak yang diperoleh oleh PT Q mengalami penurunan yang signifikan bahkan di tahun 2020 PT Q mengalami kerugian yang cukup besar. Namun, pada periode 2021 PT Q kembali memperoleh laba meskipun perolehan laba setelah pajak masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena meskipun telah menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, tetapi masih ada pengeluaran-pengeluaran biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya secara

fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku seperti halnya pemberian natura berupa kain sebagai bahan pembuatan seragam pegawai dan biaya hiburan (*entertainment expense*) yang keduanya sama-sama harus dikoreksi fiskal positif dalam hal pelaporan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2018 dalam Pasal 2 Ayat 2 huruf c menyatakan bahwa pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan mengharuskan dan bukan merupakan penghasilan bagi penerima natura atau kenikmatan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Berbeda halnya dengan biaya hiburan (*entertainment expense*), yang dimana berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 bahwa dengan adanya daftar nominatif biaya hiburan (*entertainment expense*) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam penelitian ini dengan judul “Analisis Penerapan *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan Badan pada PT Q”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penerapan *tax planning* pada PT Q?
2. Bagaimanakah perbandingan jumlah pajak yang dibayarkan oleh PT Q antara sebelum penerapan *tax planning* dan setelah penerapan *tax planning*?

3. Bagaimanakah dampak penerapan *tax planning* dalam upaya untuk meminimalisasi pembayaran pajak pada PT Q?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penerapan *tax planning* pada PT Q.
2. Untuk mengetahui perbandingan jumlah pajak yang dibayarkan oleh PT Q antara sebelum penerapan *tax planning* dan setelah penerapan *tax planning*.
3. Untuk mengetahui dampak penerapan *tax planning* dalam upaya untuk meminimalisasi pembayaran pajak pada PT Q.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1.4.1 Bagi penulis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan penulis dapat mengetahui pentingnya *tax planning* bagi perusahaan dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan selama menempuh pendidikan di kampus Politeknik Negeri Bali ke dalam dunia nyata.

1.4.2 Bagi Perusahaan

Melalui penelitian ini, diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk nantinya

dapat lebih mengefisienkan penerapan *tax planning* guna meringankan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

1.4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan acuan atau referensi untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat diambil adalah:

- a. PT Q belum menerapkan *tax planning* secara optimal karena dilihat dari kurangnya pemanfaatan beberapa komponen yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam upaya penghematan beban pajak penghasilan perusahaan. Kurangnya pemanfaatan kebijakan *tax planning* secara optimal menjadikan PT Q belum dapat melakukan penghematan arus kas yang diperoleh perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.
- b. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh PT Q sebelum penerapan *tax planning* sebesar Rp377.952.850,00 yang kemudian mengalami penurunan setelah menerapkan *tax planning* sebesar Rp11.006.160,00 menjadi Rp366.946.690,00.
- c. Penerapan *tax planning* pada PT Q berdampak pada penurunan secara signifikan pajak penghasilan terutang PT Q tahun 2021 sebesar Rp11.006.160,00 atau sebesar 2,91%.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, adapun saran yang dapat disampaikan yaitu PT Q dapat menerapkan *tax planning* sehingga dapat melakukan penghematan dalam pembayaran pajak penghasilan terutang perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Artini, N. P. Y. (2020). Analisis Penerapan Tax Planning dalam Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan CV. XYZ.
- Ernawati, A. (2015). ANALISIS TAX PLANNING SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN (Studi Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 23(1), 85956.
- Herlisnawati, D., & Ahmad, Y. F. (2013). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Akasha Wira Internasional Tbk. *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 5(1), 37–44. <https://doi.org/10.34203/jimfe.v5i1.712>
- Hidayat, M. (2016). Implementasi perencanaan pajak (tax planning) terhadap perhitungan pph badan pada perusahaan (studi kasus pt. bumi jasa utama).
- Karlina, S. (2016). Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Saijana Ekonomi) r . Hendro S ^ gongko , Ak ., MM ., CA .).
- Kieso, D. E. ... Warfield, T. D. (2020). *Intermediate Accounting IFRS*. Wiley.
- Lestari, A. N. ... Susanti, W. (2017). Tax Planning Sebagai Upaya Optimalisasi Pajak Badan (Studi Kasus Pada Pt Varia Usaha Beton). 147–159.
- Mardiasmo. (2018). *PERPAJAKAN Edisi Terbaru 2018 (Maya (ed.))*. C.V ANDI OFFSET.
- Pohan, C. A. (2015). *Manajemen Perpajakan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rori, H. (2013). Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 410–418.
- Setyawan, S. (2020). *PERPAJAKAN Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPN-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah*. UMMPress.
- Sidhi, I. A. R. M. (2021). Implementasi tax planning atas tunjangan makan dan jasa catering dalam upaya untuk meminimalkan beban pajak penghasilan pada pt z.

Silitonga, L. (2013). Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Andi Offset Cabang Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 829–839. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2230>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta.

Ulfah, E. (2016). Analisa Tax Planning Dengan Pemberian Natura Untuk Meminimalisasi Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada CV Karya Sentosa). *Journal Riset Mahasiswa Tax Planning (JRMTaxPlanning)*, 19(20054), 1–14.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI